



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 400.12.1/224 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/101 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN  
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN  
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN  
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/208 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/208 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

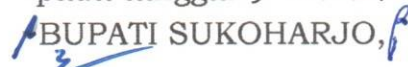
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/208 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/208 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 MARET 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;

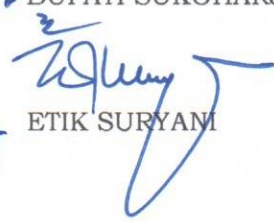
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 400.12.1/224 TAHUN 2025  
 Tanggal : 3 MARET 2025

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA  
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG  
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI  
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
 TAHUN 2025**

| NO | NOMOR KARTU   | NAMA LENGKAP                        | NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT<br>PERTAMA |
|----|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2             | 3                                   | 4                                           |
| 1  | 0000032265764 | SRI PRIHANTO                        | SUKOHARJO                                   |
| 2  | 0000039826271 | AGUS SUTARTO                        | POLOKARTO                                   |
| 3  | 0000040719543 | KEISYA FIILA FAUZIAH MUMPUNI        | KLINIK AISYAH MEDIKA                        |
| 4  | 0000087409484 | KURNIA ARUMASTUTI                   | KLINIK DR. SRI WIDATIK                      |
| 5  | 0000088618386 | ZAKIYATURRAHMA                      | WERU                                        |
| 6  | 0000088625068 | ALLINNA ANGGRAENI MULYANTO          | KLINIK ASSALAAM MEDICARE                    |
| 7  | 0000088667482 | MILLENINO BERGAS SARTOYO            | KARTASURO                                   |
| 8  | 0000088672882 | ALRESTU PULUNGSARI                  | GATAK                                       |
| 9  | 0000088822833 | BERNADUS FAJAR CAHYADY              | GROGOL                                      |
| 10 | 0000088848202 | DEFFI FITRIANINGSIH                 | KLINIK AISYAH MEDIKA                        |
| 11 | 0000088917388 | DENI PRASETYA                       | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 12 | 0000088924781 | RISKA KURNIASARI                    | KLINIK MITRA SEHAT                          |
| 13 | 0000088964291 | SETYA SUKMA HERNANTA                | KLINIK SUROYAH AMIN                         |
| 14 | 0000088972446 | GANDHUNG WAHYU FEBRIANTO N          | KARTASURO                                   |
| 15 | 0000090070694 | NURLATIFAH MUNAWAROH                | KLINIK NURIFA                               |
| 16 | 0000090212411 | ISTI ANDARINI                       | POLOKARTO                                   |
| 17 | 0000091363274 | NURHIDAYAT                          | DR. B YULIANTO                              |
| 18 | 0000091506565 | BAGAS DWI HATMOJO                   | KLINIK DR. SANDY                            |
| 19 | 0000091587183 | NABILA HUSNAYAIN                    | KLINIK AISYAH MEDIKA                        |
| 20 | 0000092130197 | NIMITYA ANJAR BINTARININGTYAS       | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 21 | 0000197505167 | NOVA DAMAYANTI                      | KLINIK PERMATA HATI                         |
| 22 | 0000207995692 | MUHAMMAD HAMDAN RIVAI               | KLINIK DR. SRI WIDATIK                      |
| 23 | 0000209844775 | SHOLEH ZHAFFRY ZAMZAMIY             | KLINIK NURIFA                               |
| 24 | 0000263180902 | MEILANI TRIASARI                    | KLINIK SELARAS                              |
| 25 | 0000284939572 | RIZKY FAHREZI                       | KLINIK NGUDI SEHAT                          |
| 26 | 0000086677029 | RASHIV AULIA BAGASDIVA              | KLINIK ASSALAAM MEDICARE                    |
| 27 | 0000088315198 | GURUH CIPTA NUR MUHAMMAD<br>IZRO'IL | DR. NIKO VEBRYANTO KURNIAWAN                |
| 28 | 0000088591779 | ERIN ARTIARDI                       | TAWANGSARI                                  |
| 29 | 0000088637231 | MUHAMMAD IBNU FAUZI                 | GROGOL                                      |
| 30 | 0000088672904 | FEBRIANTO NUR SYAFII                | KARTASURO                                   |
| 31 | 0000088675615 | MUSDZALIFAH IMTIHANI<br>MASKHURROH  | KLINIK MITRA SEHAT                          |
| 32 | 0000088811741 | AHMAD YAZID WILDANY                 | DR. GUNADI                                  |
| 33 | 0000089025963 | SALMAN AL-FARISY                    | KLINIK MUTIARA SEHAT                        |
| 34 | 0000089190876 | OKTAVIA LINDA NURUTAMI              | KARTASURO                                   |
| 35 | 0000089664344 | DZILA SABILANI MUSTAQIMA            | KLINIK SUROYAH AMIN                         |
| 36 | 0000090730023 | L. ZENNIVER INDAH YULIANTI          | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 37 | 0000090943266 | GINA LARAS SETYOWARDANI             | KLINIK NURIFA                               |
| 38 | 0000091429773 | ANJASWATI SETYANINGRUM WIRIYADI     | KLINIK TEDUH                                |
| 39 | 0000095033902 | AMBAR MALITA SARI                   | KLINIK SUROYAH AMIN                         |
| 40 | 0000163969503 | MUHAMMAD IBRAHIM                    | KLINIK NURIFA                               |
| 41 | 0000171300598 | MUHAMAD GHOLIB AZHARI               | KLINIK GRIYA SEHAT SKH                      |
| 42 | 0000199573367 | MUHAMMAD RIDHO                      | KLINIK TEDUH                                |
| 43 | 0000202375484 | DEASY ASTUTI TAKANDUNU              | KLINIK IIS MEDIKA                           |
| 44 | 0000554272626 | NOVITA NINGSIH                      | GATAK                                       |
| 45 | 0000560761479 | ENI SAYEKTI                         | DR. INDARTO                                 |

| 1      | 2             | 3                                          | 4                              |
|--------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 99.726 | 0003631173221 | FEBRY RATNA SARI MUNAWAROH                 | NGUTER                         |
| 99.727 | 0003633825936 | DEDI SUPRIADI                              | DR. NASRUDDIN, M.KES           |
| 99.728 | 0003634154741 | SULIS LESTARI                              | KLINIK DESTARADI               |
| 99.729 | 0003634229553 | LUTHFI ALBIANSYAH ZADHYATAMA               | BAKI                           |
| 99.730 | 0003635656705 | ALLYA SHANUM ALMAHYRA                      | POLOKARTO                      |
| 99.731 | 0003635809931 | NGATMI                                     | KLINIK MITRA SEHAT             |
| 99.732 | 0003636079569 | BAYI NYONYA ANANTA AULIA LINTANG<br>SABILI | BENDOSARI                      |
| 99.733 | 0003637237599 | SYIFA SALSABILA                            | WERU                           |
| 99.734 | 0003638649014 | SUKINAH                                    | KLINIK SUROYAH AMIN            |
| 99.735 | 0003638913355 | GIDEON SHAKA ELON AKANDRA<br>RIKUMAHU      | KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO |
| 99.736 | 0003639758589 | SRI MULYANI                                | DR. AGUS KRISTIYANTO           |
| 99.737 | 0003641411621 | BAYI NYONYA SRI MULYANI                    | KLINIK TEDUH                   |

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
ETIK SURYANI